



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
KOMPETENSI KEAHLIAN MANAJEMEN PERKANTORAN DAN PELAYANAN  
BISNIS SMK MUHAMMADIYAH 3 SINGOSARI

TENTANG  
KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: ~~51.208~~/UN32.4/KS/2023  
NOMOR: 152/III.4.SMKM3SGS/F/2023

Pada hari ini *Kamis* tanggal Lima bulan Januari Tahun 2023 ( Dua Ribu Dua Puluh Tiga ) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M** : Koordinator Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran (PADP) oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonmi Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dwi Lestyo Utami, S.Pd** : Ketua Kompetensi Keahlian Manajemen Perkantoran dan Pelayanan Bisnis oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Kompetensi Keahlian Manajemen Perkantoran dan Pelayanan Bisnis, SMK Muhammadiyah 3 Singosari yang berkedudukan di Jl. Ken Arok No. 9 Singosari, Kecamatan Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur 65153 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Malang dan Sinkronisasi Kurikulum, Guru Tamu, Pembelajaran berbasis Project pada Kompetensi Keahlian Manajemen Perkantoran dan Pelayanan Bisnis SMK Muhammadiyah 3 Singosari.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Pendidikan,
- (2) Penelitian,
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat,
- (4) Peningkatan Sumber Daya Manusia.
- (5) Penyelarasan Kurikulum
- (6) Guru/Dosen Tamu,,
- (7) Pembelajaran Berbasis Projek

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh **PARA PIHAK** yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, baik program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Malang maupun Kompetensi Keahlian Manajemen Perkantoran dan Pelayanan Bisnis SMK Muhammadiyah 3 Singosari.
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4**  
**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerja Sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Malang dan Kompetensi Keahlian Manajemen Perkantoran dan Pelayanan Bisnis SMK Muhammadiyah 3 Singosari. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk SMK Muhammadiyah 3 Singosari.

PIHAK KESATU



**Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M.**  
NIP. 197602182005012001

PIHAK KEDUA



**Dwi Lestyo Utami, S.Pd**  
NBM. 901 759

Mengetahui,

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM



**Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si.,**  
NIP. 197003192005011001

PIHAK KEDUA

Kepala SMK Muhammadiyah 3 Singosari

**Dra. Titin Prihatin Rahayu, M.M**  
NBM. 901 756

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II